



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN;**
Tempat Lahir : Panipahan (Rohil);
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bhakti Kepenghulu Panipahan
Darat Kecamatan Limau Kapas, Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD(Tamat);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baterai kering putih merek Sacred Saun;
 - 2 (dua) buah baterai basah merek Incoe;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;**Dikembalikan kepada Saksi Hokiati Alias Akiat Bin Bun San**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 .- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-16/N.4.19/Epp.2/01/2018 tanggal 21 Februari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DENNI SOFIAN ALS MALONG BIN SOFIAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Jln. Karya Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Karya Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil saksi Ali Imran Ritonga Als Imran Als Im (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan sdr Sapri (DPO) melakukan pencurian berupa berupa 2 (dua) unit batre basah ukuran besar merk Incoe, 1 (satu) unit batre kering ukuran besar merk Sacred Sun dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji warna biru ukuran 12 kg milik saksi Hokiat Aks Akiat Bin Bun San.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 02.00 wib, saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) berkata kepada terdakwa "mau can ngak?" dan terdakwa menjawab "maulah, apa itu" lalu saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) berkata bahwa saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) bersama saksi Ali Imran Ritonga Als Imran Als Im dan sdr Sapri telah mengambil batre dan tabung gas elpiji dikapal milik saksi Hokiat Als Akiat kemudian saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung menyuruh terdakwa untuk mencari pembelinya selanjutnya terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung pergi menuju ke kapal tempat menyimpan batre dan tabung gas elpiji tersebut lalu terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung memindahkan batre dan tabung gas elpiji tersebut kerumah terdakwa di Jl. Bhakti.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) pergi kerumah saksi Amran Als Itam Aks Imer Bin Zakpar dengan membawa 2 (dua) batre tersebut dan terjual sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok serta bermain judi.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjual batre tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Hokiat Als Akiat Bin Bun San.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) mengakibatkan saksi Hokiat Als Akiat Bin Bun San mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DENNI SOFIAN ALS MALONG BIN SOFIAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Jln. Karya Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. Karya Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil saksi Ali Imran Ritonga Als Imran Als Im (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan sdr Sapri (DPO) melakukan pencurian berupa berupa 2 (dua) unit batre basah ukuran besar merk Incoe, 1 (satu) unit batre kering ukuran besar merk Sacred Sun dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji warna biru ukuran 12 kg milik saksi Hokiat Aks Akiat Bin Bun San.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 02.00 wib, saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) berkata kepada terdakwa "mau can ngak?" dan terdakwa menjawab "maulah, apa itu" lalu saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) berkata bahwa saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) bersama saksi Ali Imran Ritonga Als Imran Als Im dan sdr Sapri telah mengambil batre dan tabung gas elpiji dikapal milik saksi Hokiat Als Akiat kemudian saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli selanjutnya terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung pergi menuju ke kapal tempat menyimpan batre dan tabung gas elpiji tersebut lalu terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung memindahkan batre dan tabung gas elpiji tersebut kerumah terdakwa di Jl. Bhakti.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) pergi kerumah saksi Amran Als Itam Aks Imer Bin Zakpar dengan membawa 2 (dua) batre tersebut dan terjual sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok serta bermain judi.

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) menjual batre tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Hokiati Als Akiat Bin Bun San.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) mengakibatkan saksi Hokiati Als Akiat Bin Bun San mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi **HOKIAT Alias AKIAT Bin BUN SAN**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, telah membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 27 November 2017 dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Liman Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALI IMRAN RITONGA Als HYMAN Als IM Bin HASAN RITONGA bersama dengan terdakwa II. MESDI Als EDI SITA Bin SAREPUDIN (Alm) dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi menerangkan, salah satu dari terdakwa yakni terdakwa I. ALI IMRAN RITONGA Als IMRAN Als IM Bin HASAN RITONGA adalah anggota yang bekerja kepada saksi sebagai nelayan;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat langsung tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian didalam kapal milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, barang-barang milik saksi yang hilang adalah 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang sebelumnya saksi letakkan didalam lambung kapal milik saksi;

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi mengecek kepala milik saksi tersebut kemudian saksi melihat pintu kamar/lambung kapal telah terbuka dan rusak;
- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang menjadi Barang Bukti dipersidangan ini adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi selaku pemilik barang untuk mengambil dan menjual 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang berada didalam kapal milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa secara melawan hukum, mengakibatkan saksi berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALI IMRAN RITONGA Alias IMRAN Alias IM Bin BAHSAN RITONGA**

,memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada tanggal 27 November 2017 dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan Karya Kepenghuluhan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Liman Kapas Kabupaten Rokan Hihr telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi AU IMRAN RITONGA Als IMRAN Als IM Bin HASAN RITONGA bersama dengan Saksi MESDI Als EDI SITA Bin SAREPUDIN (Alm) yang dituntut dalam perkara lain dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg milik saksi HOKIAT Als AKIAT;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi bersama rekannya SAPRI (DPO) sedang berjalan-jalan malam, kemudian ditengah jalan yang tidak jauh dari Tempat kejadian perkara, saksi dan rekannya SAPRI (DPO) bertemu dengan saksi EDI SITA, dan setelah itu saksi SAPRI mengajak saksi dan EDI SITA untuk melakukan pencurian terhadap kapal yang dimiliki oleh BOS Sdr.SAPRI (DPO) dimana pada saat itu SAPRI mengatakan bahwa didalam lambung kapal milik Bosnya tersebut tersimpan 3 (tiga) unit batre kapal dan 1 (satu) bush tabung gal elpiji ukuran 12 Kg. kemudian saksi EDI SITA langsung pergi menuju seberang sungai dan mencari kapal milik warga yang tertambat dipesisir sungai tersebut agar saksi

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya dapat menuju ke kapal korban, kemudian setelah saksi EDI SITA datang membawa kapal dayung milik warga dan menjemput saksi serta SAPRI (DPO), and kemudian saksi dan dua orang rekannya tersebut pergi ke kapal korban an langsung naik dan menuju lambung kapal tempat penyimpanan batre dan tabung gas elpiji tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung menarik secara paksa papan penutup sebuah kamar tempat menyimpan 3 (tiga) Unit Batre dan tabung Gas elpiji berukuran 12 kg tersebut dengan tangan hmga papan teersebut terbuka dan mengalami kerusakan, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung membawa barang-barang tersebut keseberang sungai dan sesampainya diseberang sungai saksi EDI SITA pergi mencari orang untuk membeli barang-barang tersebut sedangkan saksi dan SAPRI (DPO) menunggu dikapal tersebut, namun setelah menunggu sekian lama dan saksi EDI SITA tak kunjung datang jugs akhirnya saksi dan Sdr. SAPRI (DPO) pulang kerumah masingmasng dan memnggalkan barang-barang hasil curian tersebut dikapal milik warga yang telah dipakai sebagai alat transportasi untuk melaakukan pencurian tersebut. Dan pada pagi harinya Sdr. SAPRI (DPO) pergi mencari saksi EDI SITA dan kemudian saksi dan dua orang rekaannya tersebut pergi kekpal tempat mereka meninggalkan barang-barang cunan tersebut, dan sesampainya disana saksi dan rekan-rekannya melihat barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempat dan rekan-rekan saksi tidak ada yang mengakui telah mengambil barang-barang tersebut sehingga saksi pun berpendapat bahwa barang-barang tersebut telah diambil orang lagi;

- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saksi EDI SITA bersama terdakwa DENNI SOFIAN Als MALONG dan baru, tahu setelah penangkapan dan diberi tahu oleh polisi bahwa barang hasil curian yang berhasil dijual oleh saksi EDI SITA dan terdakwa DENNI SOFIAN Als MALONG adalah 2 (dua) unit batre seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MESDI Alias EDI SITA Bin (Alm) SARIPUDIN** ,memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam Persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam. BAP pada tanggal 27 November 2017 dan tarut menandatangani;

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 2330 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Liman Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi ALI IMRAN RITONGA Als IMRAN Als IM Bin HASAN RITONGA bersama. dengan Saksi MESDI Als EDI SITA Bin SAREPUDIN (Alm) yang dituntut dalam perkara lain dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg milik saksi HOKIAT Als AKIAT;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi bertemu dengan saksi ALI IMRAN RITONGA Als IMRAN dan Sdr. SAPRI (DPO), awalnya saksi dan rekan-rekannya tersebut hanya berserita kemudian setelah itu saksi SAPRI mengajak saksi dan saksi ALI IMRAN untuk melakukan pencurian terhadap kapal yang dimiliki oleh BOS Sdr.SAPRI (DPO) dimana pada saat itu SAPRI mengatakkan bahwa dalam lambung kapal milik Bosnya tersebut tersimpan 3 (tiga) unit batre kapal dan 1 (satu) bush tabung gal elpiji ukuran 12 Kg. kemudian saksi langsung berlalan kaki pergi menuju seberang sungai dan mencari kapal milik warga yang tertambat dipesisir sungai tersebut agar saksi dan rekan-rekannya dapat menuju ke kapal korban, kemudian setelah saksi datang membawa kapal dayung milik warga dan menjemput saksi ALI IMRAN serta SAPRI (DPO), dan kemudian saksi serta dua orang rekannya tersebut pergi ke kapal korban dan langsung naik dan menuju lambung kapal tempat penyimpangan batre dan tabung gas elpiji tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung menarik secara paksa papan penutup sebuah kamar tempat menyimpan 3 (tiga) Unit Batre dan tabung Gas elpiji berukuran 12 kg tersebut dengan tangan hingga papan tersebut terbuka dan mengalami kerusakan, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung membawa barang-barang tersebut menyeberang sungai dan sesampainya disebelah sungai saksi saksi pergi mencari orang untuk membeli barang-barang tersebut sedangkan saksi ALI IMRAN dan SAPRI (DPO) menunggu dikapal tersebut, nan-tun setelah menunggu sekian lama dan saksi tak kunjung datang juga akhirnya saksi ALI IMRAN dan Sdr. SAPRI (DPO) pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan barang-barang hasil curian tersebut dikapal milik warga yang telah dipakai sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian tersebut. dan setelah cukup lama kemudian saksi bertemu dengan terdakwa DENT SOFIAN Als MALONG sedang duduk disamping lokasi pada saat itu, kemudian saksi mendekati terdakwa dan menceritakan kejadian pencurian tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju kapal tempat menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat kesua rekannya yaitu saksi ALI IMRAN dan Sdr. SAPRI (DPO) sudah tidak berada disana dan akhirnya saksi dan terdakwa langsung embawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah terdakwadi Jl, Bhakti Kepenghuluan darat Panipahan;

- Bahwa saksi menerangkan dan pads pagi harinya saksi EDI SITA dan dua orang rekaannya yaitu saksi ALI IMRAN dan Sdr. SAPRI (DPO) tersebut pergi kekapal tempat mereka meninggalkan barang-barang curian tersebut, dan sesampainya disana saksi dan rekan-rekannya melihat barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempat dan rekan-rekan saksi tidak ada yang mengakui telah mengambil barang- barang tersebut karena sebelumnya barang-barang tersebut telah saksi sembunyan di rumah terdakwa MALONG;
- Bahwa saksi menerangkan, pads pukul 10.00 wib saksi dan terdakwa membawa 1 (satu) unit batre basah besar dan 1 (satu) unit batre kering kearah Jl. Karya sedangkan batre yang satunya lagi beserta 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg masih disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa bertemu dengan sakssi AMRAN Als ITAM dan kemudian saksi beserta terdakwa menawarkan 2 (dua) unit batre tersebut kepada Saksi ITAM, namun saksi ITAM menolaknya karena saksi takut barang tersebut hasil curian, kemdian sakssi dan pars terdakwa berusaha kerna meyakinkan saksi ITAM untuk membelinya dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa batre tersebut dari kawannya yang tinggal di Palau Halang dan akhirnya Saksi ITAM percaya dan mau membeli 2 (dua) unit batre tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membagi uang hasil pencunan tersebut kepada terdakwa dengan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk saksi dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut saksi gunakan untuk makan, membeli rokok dan bermain judi.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimarta yang tertuang dalam BAP pada tanggal 27 November 2017 dan tarut menandatangani;

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu, lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana penadahan dan hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi ALI IMRAN, saksi MESDI Als EDI SITA Bin SARIPUDIN (Alm) yang dituntut dalam perkara lain dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian omng);
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ikut membantu saksi EDI SITA menyembunyikan dan mencari penjual terhadap barang-barang hasil curiannya bersama rekan-rekaannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib saksi EDI SITA bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "Mau Can ngak" dan dijawab oleh terdakwa "maulah, Apa itu" kemudian saksi EDI SITA menerangkan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian bersama rekan-rekannya saksi AU IMRAN (yang dituntut dalam perkara lain) dan SAPRI (DPO) di kapal milik suku tionghua yang tertambat dibelakang rumah bekas Sdr. ACUAN BEBI dan telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit batre dan 1(satu) buah tabung gas elpigi 12 Kg;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah mendengar hal tersebut saksi EDI SITA membawa terdakwa menuju kapal kecil tempat menyimpan barang-barang hasil curian tersebut dan kemudian terdakwa membantu saksi EDI SITA memindahkan (menyembunyikan) barang-barang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Senin pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi EDI SITA membawa 1 (satu) unit batre basah besar dan 1 (satu) unit batre kering ke rumah Saksi AM AN Als ITAM Als EVER dan menawarkan batre tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa pada awalnya saksi menolak membeli barang-barang karena takut barang tersebut merupakan hasil curian/kejahatan, kemudian setelah terdakwa dan saksi EDI SITA menyakinkan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "jika terjadi sesuatu nanti mereka akan bertanggung jawab" dan saksi mau membelinya dengan persyaratan jika terdakwa saksi meminta uangnya dikembalikan. dan akhirnya disepakati harga dari 2 (dua) unit batre tersebut senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan, telah menerima uang dan hasil penjualan batre tersebut senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk makan, beli rokok dan berjudi;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa rekan dari saksi EDI SITA yaitu saksi ALI RVRZAN dan SAPRI (DPO) tidak mendapatkan bagian dan hasil penjualan barang-barang yang telah mereka curi;

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan 1 (satu) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang belum tequal, pads saat itu masih disimpan di rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi EDI SITA bersama dua orang rekan-rekannya;
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual 2 (dua) unit batre dan 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang telah dicuri oleh saksi EDI SITA bersama rekannya ALI IMRAN dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian orang) tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi HOKIAT Als AKIAT selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :
- 1 (satu) buah batrai kering putih merek Sacred Saun;
 - 2 (dua) buah batrai basah merek Incoe;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu, lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana penadahan dan hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi ALI IMRAN, saksi MESDI Als EDI SITA Bin SARIPUDIN (Alm) yang dituntut dalam perkara lain dan sdr. SAPRI (masuk dalam daftar pencarian Orang);
- Bahwa, benar pada pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 seldra, pukul 10.00 Wib, terdakwa, telah membantu saksi EDI SITA untuk menjual 2 (dua) unit batre hasil curian Saksi EDI SITA bersama rekaannya ALI HVIRAN DAN SAPRI kepada. saksi AMRAN Als ITAM Als AMER senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus nbu rupiah);
- Bahwa, benar 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti adalah milik saksi HOKLAT Als AKIAT;
- Bahwa benar terdakwa, I dan terdakwa. II tidak ada, mendapat izin dari pemiMmya untuk mengambil, 3 (tiga) unit batre dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg milik saksi HOKIAT Als AKIAT; Bahwa akibat perbuatan yang

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, mengakibatkan saksi HOKIAT Als AKLAT berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum. pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dan suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selain proses persidangan telah dihadapkan DENNI SOFIAN Als MALONG Bin SOFIAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap, sebagaimana. yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selain dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehirtgga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat inempertanggungjawabkan segala tmdak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para. terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 02.00 wib, saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin. (Alm) berkata kepada terdakwa "mau can ngak?" dan terdakwa menjawab "maulah, apa itu" lalu saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) berkata bahwa saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) bersama. saksi Ali Imran Ritonga Als Imran Als Im dan sdr Sapri telah mengambil batre dan tabung gas elpiji dikapal inilik saksi Hokiat Als Akiat kemudian saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung menyuruh terdakwa untuk mencarikan pembelinya selanjutnya terdakwa bersama saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung pergi menuju ke kapal tempat menyimpan batre dan tabung gas elpiji tersebut lalu terdakwa bersama. saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) langsung memmdahkan batre dan tabung gas elpiji tersebut kerun-tali terdakwa. di Jl. Bhakti.

Bahwa selanjutnya sekira. pukul 09.00 wib terdakwa bersama Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) pergi kerumah saksi Amran Als Itam Aks liner Bin Zakpar dengan membawa 2 (dua) batre tersebut dan terjual sebesar Rp. 900.000; (Sembilan ratus ribu. rupiah) lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mesdi Als Edi Sita Bin Saripudin (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli makan dan rokok serta bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah batrai kering putih merek Sacred Saun;
- 2 (dua) buah batrai basah merek Incoe;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat tidak terpuj dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENNI SOFIAN Alias MALONG Bin SOFIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batrai kering putih merek Sacred Saun;
 - 2 (dua) buah batrai basah merek Incoe;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;**Dikembalikan kepada Saksi Hokiati Alias Akiat Bin Bun San**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H** Sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H** dan **RINA YOSE, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **SULESTARI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

RINA YOSE, S.H

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 16 Halaman



PANITERA PENGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H

Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)